

Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga

Jl. MT. Haryono No.45, Dusun 1, Purbalingga Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga 53312 891454

kab-purbalingga.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Peralihan Hak Lelang

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

No. SK : Kabupaten Purbalingga

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Foto copy identitas (KTP, KK) pemohon/pemegang dan penerima hak serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
5. Sertipikat Asli
6. Risalah Lelang
7. Penyerahan Bukti Pelunasan Lelang
8. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
9. Putusan pengadilan yang telah memiliki hukum yang tetap (Inkracht)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon/pemegang dan penerima hak dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNPB
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga

Jl. MT. Haryono No.45, Dusun 1, Purbalingga Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten

Purbalingga 53312 891454

kab-purbalingga.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan
Kabupaten Purbalingga

0

5 Hari Kerja



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

[Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia](#)

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

- Hotline Pengaduan melalui WA ke nomor 0811 1068 0000
- Web www.lapor.go.id
- datang langsung ke loket pengaduan Kantor Pertanahan Kab Purbalingga